



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 364 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK NOMOR 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5,  
DAN 117.6 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PROYEK  
BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pembangunan tanggal 28 Juli 1993 di Jakarta tentang Pelaksanaan Proyek-proyek Inpres Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994, masing-masing proyek tertentu mendapatkan tambahan dana berupa Bantuan Luar Negeri, maka perlu merubah alokasi dana masing-masing proyek dimaksud dengan dana tambahan yang diberikan tersebut ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu mengubah yang kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117.1; 117.2; 117.3; 117.4; 117.5 dan 117.6 Tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 03 Mei 1993 Nomor 050/4415/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 117.1; 117.2; 117.3; 117.4; 117.5 DAN 117.6 TENTANG PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/ KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Merubah yang kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai berikut :

1 Nomor 117.1 Tahun 1993

Halaman 2, huruf a semula tertulis,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kedung Timun - Jlumpang,  
Lokasi : Kecamatan Bagor  
Biaya APBN : Rp. 200.548.000,-

diubah menjadi,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Selorejo - Kedung Timun -  
Jlumpang

Lokasi : Kecamatan Bagor  
Biaya APBN : Rp. 270.658.000,-

2 Nomor 117.2 Tahun 1993

Halaman 2, huruf a semula tertulis,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Musir Lor - Sambikerep  
Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 281.500.000,-

diubah menjadi,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Musir Lor - Sambikerep

Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 179.136.000,-  
Biaya BLN : Rp. 102.364.000,-

-----  
Rp. 281.500.000,-

3 Nomor 117.3 Tahun 1993

Halaman 2, huruf a semula tertulis,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Ngrenget - Mlorah  
Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 415.200.000,-

diubah menjadi,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Ngrenget - Mlorah

Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 264.218.000,-  
Biaya BLN : Rp. 150.982.000,-

-----  
Rp. 415.200.000,-

4 Nomor 117.4 Tahun 1993  
Halaman 2, huruf a semula tertulis,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Rejoso - Musir Lor  
Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 175.500.000,-

diubah menjadi,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Rejoso - Musir Lor  
Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 225.273.000,-  
Biaya BLN : Rp. 128.727.000,-  
-----  
Rp. 354.000.000,-

5 Nomor 117.5 Tahun 1993  
Halaman 2, huruf a semula tertulis,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Tamanan - Ngangkatan  
Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 411.350.000,-

diubah menjadi,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Tamanan - Ngangkatan  
Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 261.768.000,-  
Biaya BLN : Rp. 149.582.000,-  
-----  
Rp. 411.350.000,-

6 Nomor 117.6 Tahun 1993  
Halaman 2, huruf a semula tertulis,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Mlorah - Ngangkatan  
Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 300.500.000,-

diubah menjadi,

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Mlorah - Ngangkatan  
Lokasi : Kecamatan Rejoso  
Biaya APBN : Rp. 191.227.000,-  
Biaya BLN : Rp. 109.273.000,-  
-----  
Rp. 300.500.000,-

## Pasal 2


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117.1; 117.2; 117.3; 117.4; 117.5 dan 117.6 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus 1993 dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 20 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.  
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  5. Sdr. Pemimpin Proyek;
  6. Sdr. Bendaharawan Proyek.
-